

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL

Siti Hajar Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps.V, Deli Serdang,
Sumatera Utara, Indonesia
siti0205191002@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Today's advances can be gained very easily, namely through social media. Many people abuse technology to gain profit, one of which is exploiting children through social media. The criminal act of child exploitation is control, extortion, exploitation, use (of a person's energy or physical body) of oneself or another person for personal gain and is a disgraceful act. The problem and aim of this research is to find out the form of criminal acts of child exploitation based on the law; know about legal protection for children as victims of criminal acts of child exploitation through social media at the Medan Police PPA Unit, and know about law enforcement against perpetrators of child exploitation through social media at the Medan Police PPA Unit. The research method carried out is an empirical juridical research method (field research) supported by library research. This research resulted in the conclusion that criminal acts of exploitation according to law are divided into three, namely economic exploitation, sexual exploitation and social exploitation. Victims of child exploitation have the right to reparations, protection from further violence, and access to legal representation. Law enforcement officers not only have the responsibility to protect children from exploitation, but also those closest to the victims.

Kemajuan zaman sekarang ini dapat memperoleh keuntungan dengan sangat mudah, yaitu melalui media sosial. Banyak orang menyalahgunakan teknologi demi memperoleh keuntungan, salah satunya mengeksploitasi anak melalui media sosial. Tindak pidana eksploitasi anak adalah penguasaan, pemerasan, pengisapan, pemanfaatan (tenaga ataupun fisik orang) atas diri sendiri maupun diri orang lain untuk kepentingan pribadi dan merupakan perbuatan tidak terpuji. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini ialah mencari tahu bentuk tindak pidana eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang; mengetahui perlindungan hukum pada anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi anak melalui media sosial di Unit PPA Polrestabes Medan, dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak melalui media sosial di Unit PPA Polrestabes Medan. Metode Penelitian yang dilaksanakan ialah Metode penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) dengan di dukung oleh penelitian kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan tindak pidana eksploitasi menurut undang-undang terbagi atas tiga, yaitu eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan eksploitasi sosial. Korban eksploitasi anak mempunyai hak atas reparasi, perlindungan dari kekerasan lebih lanjut, dan akses terhadap perwakilan hukum. Aparat penegak hukum tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, namun juga orang-orang terdekat korban.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Eksploitasi Anak, Media Sosial.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi di zaman sekarang membuat kita lebih mudah untuk berkomunikasi atau menyebarkan dan menerima informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa dengan cepat, tidak hanya di dalam negara saja namun kita dapat menerima informasi di luar negara. Kemajuan dan transformasi teknologi merupakan salah satu kontribusi paling signifikan bagi peradaban manusia. Dengan teknologi ini, informasi dan komunikasi dapat dibagikan dengan lebih mudah ke seluruh dunia.

Ada aspek baik dan buruk dari kemajuan modern. Di satu sisi, ada lebih banyak kesempatan untuk bertemu orang-orang baru, berbagi ide, dan belajar tentang teknologi baru; di sisi lain, ada lebih banyak cara untuk mempromosikan bisnis atau tetap berhubungan dengan teman lama (Rohmadi, 2016). Dampak negatif yang paling umum terjadi adalah penyalahgunaan aplikasi, menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial, yang dapat menyebabkan isolasi diri dari interaksi kehidupan nyata, gangguan dari tugas sekolah, kebiasaan buruk, dan penyebaran informasi palsu. Meskipun kemajuan teknologi memberi banyak dampak positif bagi kehidupan manusia, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam mengimbangi laju kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Eksploitasi media sosial adalah salah satu dari banyak masalah sosial baru yang muncul akibat individu menyalahgunakan kemudahan yang diberikan teknologi.

Eksploitasi adalah kejahatan yang banyak terjadi di negara Indonesia, Memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi, baik dengan mengendalikan atau menganiaya mereka, disebut eksploitasi. Termasuk melakukan pemerasan (terkait dengan tenaga kerja masyarakat) atau sekedar mengambil keuntungan dari mereka. Perilaku berlebihan yang berdampak negatif terhadap individu lain merupakan salah satu definisi eksploitasi (KBBI, 2023). Penjahat yang melakukan tindakan eksploitasi anak memiliki akses yang lebih mudah ke internet berkat kemajuan teknologi, dan anak-anak merupakan kelompok demografis yang rentan, sehingga menjadikan mereka target ideal untuk penipuan.

Semakin banyak orang yang bergabung dengan komunitas online; pada tahun 2001, terdapat 202,6 juta pengguna internet aktif, meningkat 11% dari tahun sebelumnya, menurut data yang dihimpun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Mansyur, 2020). Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan internet, eksploitasi anak menjadi lebih mudah di dunia maya. Berdasarkan kajian KPAI, sepanjang Januari hingga April 2021, terdapat 35 kejadian eksploitasi anak yang melibatkan 234 korban. Kasus-kasus ini sering diberitakan di media. Platform online

menyumbang sekitar 60% dari seluruh kasus pekerja anak dan eksploitasi seksual. Saat ini, eksploitasi anak banyak terjadi di media social (KPAI, 2021).

Sebanyak 925 anak dilaporkan menjadi korban kekerasan di Provinsi Sumatera Utara, menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti dilansir dalam Informasi Online PPA (Simfoni-PPA) 2021. Pada saat yang sama, kasus yang paling signifikan mencakup 533 korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur, yang sebagian besar korbannya dimulai secara online. Terdapat 2.335 kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan di Indonesia hingga Agustus 2023, dengan 487 kasus di antaranya termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi anak. Banyak kasus pelecehan dan eksploitasi seksual pada anak terjadi di situs media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Facebook Messenger*.

Saat ini, banyak sekali kasus eksploitasi anak kita dapati. Di muka umum saja, masih banyak anak-anak yang mengemis di jalanan. Dengan kemajuan zaman, eksploitasi anak bahkan lebih mudah dilakukan lewat berbagai aplikasi-aplikasi yang ada di sosial media. Kerpa kali terjadi, orang-orang terdekat seorang anak orang tuanya atau kerabat lainnya seringkali menjadi pihak yang mengeksploitasi anak di lingkungan sekitar. Sebagai contoh, pertimbangkan kebiasaan berbagi di rumah dan komunitas kita; Sayangnya, tren ini berpotensi menjadikan anak muda sebagai komoditas di media sosial dalam bentuk model gambar atau video.

Istilah *Sharenting* berasal dari kombinasi istilah *share* dan *parenting*, dan istilah ini menggambarkan praktik orang tua yang memposting pengalaman online anak-anak mereka yang menyenangkan, memalukan, atau tidak biasa. Fenomena *sharenting* sudah menjadi hal yang lumrah di era media sosial saat ini. Alasannya mungkin bermacam-macam. Tentu saja, ada orang tua yang hanya ingin membagikan metode mereka kepada dunia, namun ada juga orang tua yang anaknya menjadi jutawan berkat video viral mereka. Apa pun alasannya, *sharenting* sering kali menimbulkan diskusi panas mengenai etika dan perlunya melindungi anak-anak. Dampak dari *sharenting* ini beragam yaitu identitas anak dapat dicuri, hilangnya privasi anak, perdagangan anak, bahkan bisa sampai ke pelecehan seksual secara online.

Kasus eksploitasi anak juga sering kita jumpai saat ini adalah eksploitasi seksual anak di media sosial. Salah satu contoh kasus yang dilakukan oleh pemuda asal Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara berinisial MH. Pelaku dan korban berinisial ES awalnya berkenalan di instagram. korban ini diimingi pelaku akan diberi 5 juta jika dikirim video syur korban. Namun saat mendapatkan Video tersebut digunakan pelaku untuk mengancam korban, Pelaku mengancam akan menyebarkan jika korban tak memberikan uang ke pelaku. Karena tak kunjung memberikan uang, pelaku kemudian menyebarkan video korban ke sosial media. Terdapat juga kasus eksploitasi seksual anak yang masih berumur 14 tahun asal medan. Korban berinisial PS pertama kali diberi pekerjaan di Jogja seharga Rp melalui WhatsApp. Sepuluh juta. Namun kenyataan yang dialami gadis itu jauh berbeda dari perkiraan pekerjaannya. Cowok Jogja yang tak

pernah puas dengan kehidupan memperkerjakan gadis ini sebagai PSK. Dugaan keterlibatan korban dalam kasus TPPO dan eksploitasi seksual terhadap anak sudah terdokumentasi dengan baik.

UNICEF, jelang hari anak sedunia, pada tanggal 23 Juli 2022, menyajikan riset yang mengungkapkan bahwa sebanyak 56% anak-anak Indonesia jadi korban eksploitasi seksual dan perlakuan yang tidak pantas atau pengalaman mengerikan lainnya di ruang digital, tetapi tidak melaporkan insiden tersebut. Jenis kejadian yang disebutkan oleh anak-anak dalam riset tersebut termasuk pemerasan untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pengambilan dan penyebaran gambar yang bersifat seksual tanpa izin anak serta paksaan terhadap anak untuk melaksanakan perbuatan seksual dengan iming-iming uang maupun hadiah. Alasan yang diberikan oleh korban untuk tidak mengungkapkan pengalaman mereka, diantaranya, kurangnya kesadaran ke mana harus melapor atau kepada siapa harus berbicara, perasaan telah melakukan sesuatu yang salah, berpikir tidak ada yang akan memahami mereka, kekhawatiran akan mendapat masalah, perasaan malu dan malu, dan kekhawatiran bahwa itu akan menyebabkan masalah bagi keluarga.

Adapun terdapat kasus eksploitasi anak secara ekonomi melalui aplikasi tiktok yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan, Panti asuhan tersebut bernama Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya yang berlokasi di Jln. Pelita IV No. 63, Sidorame Barat, kec. Medan Perjuangan, kota Medan. Pelaku tersebut bernama Zamaneuli Zebua (ZZ). Tindakan pelaku dengan sengaja mempertontonkan di Media sosial atau tiktok anak-anak panti asuhan yang berjumlah 26 anak, 4 diantaranya masih balita, dan selainnya duduk di bangku SD dan SMP. Pelaku banyak mengunggah video anak panti yang menampilkan kesedihan demi mendapatkan saweran gift dari para warganet, terutama video bayi yang nangis. Awal mulai pelaku yang bernama Zamaneuli Zebua tersangka melakukan eksploitasi anak yaitu ketika pelaku sedang melakukan live di tiktok dengan memperlihatkan bayi yang berumur dua bulan dan ZZ memberikan makan bayi itu dengan bubur kental dan air putih di jam 1 malam. Bayi yang berumur dua bulan belum pantas diberi makan bubur karena bisa tersedak dan usus bayi belum bisa mencerna bubur tersebut. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), bayi sudah baru boleh diberikan MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) yang berumur enam bulan ke atas yang terbuat dari beras dan bertekstur halus encer (puree). Dan di belakang ZZ belasan anak panti asuhan tengah terlelap dengan beralaskan kasus tipis. Pada tanggal 19 September 2023 pelaku di tahan dan di interogasi untuk mendapatkan pernyataan yang benar terkait kasus tersebut. Selama pelaku di tahan, polisi melakukan penyidikan dan penggerebekan panti asuhan.

Peristiwa penganiayaan anak di Panti Asuhan Karya Putra kembali terjadi tak lama setelah kejadian di atas. Ini telah berjalan selama empat bulan tanpa izin yang sesuai, atau setidaknya berfungsi secara ilegal. Jalan Rinte Raya di Kecamatan Tuntungan Kota Medan adalah tempat Anda akan menemukan panti asuhan. Lima belas

anak berada di panti asuhan Karya Putra. Di antara mereka, ada satu yang berusia kurang dari lima tahun. Mereka mungkin dibayar untuk memposting langsung di media sosial demi keuntungan diri mereka sendiri.

Yang mana sudah dirubah dengan UU No 35 Tahun 2014 yang juga membahas mengenai perlindungan anak, UU No 23 Tahun 2002 memberikan perlindungan umum terhadap anak dari kekerasan dalam aktivitas politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perang, dan kekerasan seksual. kejahatan, di antara bentuk-bentuk pelecehan lainnya. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan perlindungan khusus di bidang-bidang seperti agama, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, yang semuanya penting bagi perkembangan mereka. Undang-undang melindungi hak-hak anak, namun kenyataannya, kejahatan yang dilakukan secara online jauh melampaui hal tersebut. Meskipun terdapat perbaikan, perlindungan undang-undang yang ada saat ini tidak memadai untuk menjamin keselamatan anak di bawah umur dalam menggunakan internet. Sanksi Bagi Pelaku Eksploitasi Anak, Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014. Sanksi terhadap pelanggaran batasan yang tertuang dalam pasal 76l dapat berupa tindak pidana dengan ancaman pidana paling banyak Rp200.000.000 dan /atau sepuluh tahun penjara. Pemerintah sudah memberlakukan perundangan terkait eksploitasi anak, namun kasus eksploitasi anak sampai saat ini masih sering kita jumpai, bahkan zaman sekarang ini tindak pidana eksploitasi anak makin beragam, semakin modernnya zaman sekarang semakin mudah untuk melakukan eksploitasi anak di media sosial.

Dalam hukum islam sangat melarang eksploitasi anak, Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-isra ayat 31 yang sebagaimana artinya;

“dan jangan lah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepada ku. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Seharusnya tidak ada insentif finansial bagi orang tua untuk menjual anak-anak mereka, seperti yang dijelaskan dalam bagian ini. Selain merenggut nyawanya, istilah "membunuh" di baris sebelumnya juga membawa anak tersebut ke masa depan yang tidak menyenangkan (Daenab, 2010). Anak harus dijaga juga di posisi kan sebagaimana layak nya karena anak ialah amanah serata anugrah Tuhan YME yang dalam diri nya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Untuk memastikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak tidak terulang kembali, pihak berwenang, komunitas, dan keluarga terkait harus menanggapi masalah ini dengan serius. Mengingat anak memiliki karakteristik khusus di bandingkan dengan orang dewasa, anak lebih mudah diperdaya dan lemah sehingga dapat lebih mudah diperdaya. Pentingnya untuk memprioritaskan hak-hak anak karena anak-anak merupakan kelompok paling rentan yang hak-haknya masih terabaikan. Dilihat dari banyak nya kasus eksploitasi anak di Indonesia dan beragam ragam bentuk, sehingga muncul modus baru mengeksploitasi anak dengan melalui aplikasi online sesuai yang di

jelaskan di atas. Korban eksploitasi anak memerlukan dukungan selama proses peradilan dan setelah mereka pulih dari cedera yang mereka alami. Para korban yang mengalami luka fisik harus mendapatkan perawatan medis yang memadai agar mereka dapat sembuh dan terhindar dari trauma lebih lanjut ketika mereka kembali bermasyarakat. Begitu juga dengan pelaku yang mengeksploitasi anak perlu nya penegakan hukum yang kuat supaya tidak terjadi lagi kasus yang serupa.

Melanjutkan uraian penulis mengenai asal muasal permasalahan ini, penulis akan membahas tentang tantangan bagaimana melindungi korban eksploitasi anak dan bagaimana menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak melalui media sosial.

B. METODE

Penelitian yuridis empiris merupakan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini. Penelitian di bidang hukum yang dikenal dengan istilah “empiris” menggunakan sumber data primer untuk menyusun temuannya (Soejono, 2005). Penelitian di lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data empiris sering disebut dengan penelitian lapangan, tidak terkecuali penelitian hukum empiris. Kemudian, analisis ini relevan dengan analisis yang dilakukan di perpustakaan, yaitu penelitian yang mengacu pada sumber-sumber tertulis antara lain buku, artikel ilmiah, keterangan ahli, serta undang-undang dan keputusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian lapangan berdasarkan prinsip yuridis empiris; secara khusus, penulis melakukan perjalanan ke situs tersebut untuk mengumpulkan informasi. Sumber data yang dipakai peneliti pada analisa ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari analisa lapangan, wawancara, observasi, dan lain-lain. Sumber daya sekunder diperoleh dari Perundangan, buku, jurnal-jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, dan sumber sumber lain yang relevan dengan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Undang-Undang

Dalam KBBi eksploitasi adalah pengusaha, pemanfaatan, penyalahgunaan, pengisapan, pemerasan (tenaga maupun fisik orang), atas diri sendiri ataupun diri orang lain dan merupakan tindak yang tidak terpuji. Sederhananya, eksploitasi adalah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan finansial atau keuntungan pribadi.

Dalam pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa *“perlakuan eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi.”*

Eksploitasi anak terbagi menjadi tiga bentuk yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Sebagai salah satu bentuk eksploitasi ekonomi, pemaksaan pada anak-anak untuk melaksanakan pekerjaan kasar yang mengeksploitasi tubuh dan pikiran mereka merupakan masalah yang serius. Bentuk eksploitasi ini mengarah kepada anak sebagai pekerja yang belum seharusnya dipekerjakan. Dalam hal ini, anak dipaksa bekerja dengan memanfaatkan tenaga dan fisik sehingga mengancam pertumbuhan dan jiwa anak. Misalnya, perbudakan anak, pengemis anak, yang terbaru mengemis secara online menjual kesedihan untuk mendapatkan *gift* di *live streaming*.
- b. Eksploitasi Seksual, Memanfaatkan anak-anak dengan melakukan tindakan seksual yang belum cukup dewasa untuk mereka pahami dikenal sebagai eksploitasi seksual. Hal ini terjadi ketika anak-anak muda terlibat dalam industri prostitusi atau ketika ungkapan-ungkapan seperti “pornografi” atau “amoralitas” digunakan. Penggunaan organ seksual anak atau organ lainnya untuk keuntungan finansial didefinisikan sebagai eksploitasi seksual berdasarkan Pasal 66 UU Perlindungan Anak. Misalnya pelacuran anak, perdagangan anak, pornografi anak, perbudakan seksual anak, dan kasus terbaru di era sekarang eksploitasi seksual online, seperti: grooming, sexting, child sexual abuse material (CSAM) dan lainnya.
- c. Eksploitasi Sosial, Pelecehan terhadap perkembangan emosi anak karena kecacatannya mencakup semua jenis eksploitasi sosial. Memanfaatkan generasi muda demi keuntungan finansial dan sosial adalah salah satu contohnya. Meskipun anak-anak mempunyai akses terhadap hak-hak dasar seperti tempat tinggal yang aman dan pendidikan, kesejahteraan emosional anak-anak terkena dampak negatifnya. Misalnya praktek Sharenting.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi anak. Di dalam UU tersebut diatur segala bentuk kejahatan terhadap anak, sanksi, perlindungan, dan lain-lain yang berhubungan dengan anak.

Anak-anak dapat bekerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan karena undang-undang tersebut tidak membatasi hak-hak mereka atau membebaskan kewajiban apa pun kepada mereka. Ada batasan usia bagi anak untuk dapat bekerja, tugas-tugasnya didasarkan pada apa yang dipelajari anak di sekolah, bahkan mereka dapat membantu mengasah hobi dan keterampilan sambil mengerjakannya. Untuk memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan anak-anak ditegakkan, penting bagi mereka untuk bekerja hanya dengan persetujuan orang tua mereka dan mematuhi peraturan pemerintah. Anak boleh saja bekerja, namun bukan untuk dimanfaatkan, melainkan untuk menggali dan mengasah minat dan keterampilannya. Pekerjaan tersebut harus diselesaikan pada siang hari, bukan sebelum atau sesudah sekolah, dan siswa diperbolehkan tidak lebih dari tiga jam setiap hari untuk melakukannya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial di Unit PPA Polrestabes Medan

Sederhananya, anak-anak tidak berdaya terhadap berbagai tindakan yang menempatkan mereka pada risiko tekanan emosional, fisik, dan sosial. Anak-anak membutuhkan dukungan dari orang sekitar untuk melindungi diri mereka sendiri. Anak-anak harus dilindungi supaya hidup mereka tidak mengalami kesusahan, kerugian, bahaya mental, fisik dan sosial.

Di era digital yang semakin berkembang pesat, anak-anak telah menjadi pengguna aktif internet dan media sosial. Namun, penggunaan teknologi yang semakin meluas, timbul pula berbagai ancaman dan dampak yang berakibat buruk yang dapat merugikan anak dan terancam serta melanggar hak anak. Kerentanan mengesplotasi anak di media sosial, misalnya pelecehan, pornografi anak, pemerasan, perdagangan anak, mempekerjakan anak di live streaming, mengemis online. Mengesplotasi anak sangat mengganggu kejiwaan anak. Banyak orangtua yang secara sadar mengambil keuntungan dengan cara mengeksploitasi anak mereka sendiri.

"Perlindungan" mengacu pada tindakan apa pun yang digunakan untuk menjaga keamanan apa pun. Dalam rangka pemberian perlindungan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi campur tangan pihak lain; hal-hal ini dapat terwujud sebagai hak. Adapun orang pengertian dari hak dapat mengandung arti milik, kepunyaan, kekuasaan atau wewenang yang di berikan oleh undang-undang. Tujuan dari hak hukum seseorang adalah untuk menjaga kepentingan orang tersebut (Rahardjo, 2000).

Landasan utama yang mengelola mengenai Perlindungan Anak adalah UUD Tahun 1945 dijelaskan dalam pasal 28B ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) yang berbunyi "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.*" Pasal 34 ayat (1) "*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*"

Anak yang menjadi korban dari eksploitasi membutuhkan perlindungan khusus yang sudah ditetapkan dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan pada pasal 1 ayat 15, Perlindungan khusus merupakan "*perlindungan yang diberikan pada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mentalnya, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.*"

Pasal 66 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi dilakukan

melalui sosialisasi dan/atau sosialisasi ketentuan Perundangan yang berkenaan dengan perlindungan anak yang mampu secara ekonomi dan/atau dieksploitasi secara seksual. Peraturan ini merupakan bagian dari Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dengan mengawasi, melaporkan, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab, dan dengan menyatukan dunia usaha, serikat pekerja, LSM, dan anggota masyarakat, kita dapat mengakhiri eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi seksual yang mana dikatakan dalam Pasal 59 dilaksanakan melalui:

- a. Pendidikan kesehatan dengan fokus pada hak reproduksi, moralitas, dan agama
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Bantuan psikososial selama pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Menawarkan dukungan dan perlindungan selama penyidikan penuntutan dan seluruh pemeriksaan selanjutnya, termasuk yang dilakukan di pengadilan.

Perlunya pemberian bantuan terhadap anak korban kejahatan ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak. Anak-anak yang menjadi korban memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, pengobatan, dan perlindungan dari bahaya lebih lanjut.

Meskipun praktiknya identik dengan standar perlindungan anak yang disebutkan sebelumnya, saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus menangani eksploitasi anak di bawah umur di media sosial. Perlindungan hukum pada anak korban eksploitasi di media sosial sangat penting dijaga hak-hak dan melindungi mereka dari semua bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Perlindungan hukum pada korban, khususnya anak dan perempuan, berada pada lingkup Unit PPA. Berikut sifat perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan kepada anak korban eksploitasi seksual di media social (Panjaitan, 2024):

- a. Ambil tindakan pencegahan untuk melindungi diri sendiri, seperti menyembunyikan identitas anak dari media cetak dan media online.
- b. Mengembalikan kestabilan keadaan anak yang bermasalah merupakan tujuan dari upaya rehabilitasi yang mencakup aspek psikologis dan sosial.
- c. Pastikan biaya transportasi anak korban diganti sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Mendapatkan perlindungan dan dibantu pada setiap tahapan proses pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan oleh jaksa hingga pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan.

Kemudian bentuk perlindungan terhadap korban anak yang terdapat pada kasus kedua panti asuhan, yaitu panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya dan panti asuhan karya Putra, Unit PPA Polrestabes Medan memberikan perlindungan

terhadap korban anak-anak panti asuhan dengan cara memindahkan mereka ke Dinas Sosial Sentra Bahagia dari Kementrian Sosial yang berada di daerah Pancing. Dinas Sosial memiliki kewenangan untuk mendampingi korban selama proses hukum masih terus berjalan, disana mereka akan mendapatkan hak, pelayanan sosial, perlindungan yang layak sesuai dengan kebutuhan anak, serta dilatih keterampilan sesuai bidangnya anak (Panjaitan, 2024).

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial di PPA Polrestabes Medan

Dari aspek substansi, mengenai tindak pidana eksploitasi anak sudah diatur dalam UU Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir di ubah dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 76i menyatakan: *“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”*

Pemberian sanksi bagi pelaku eksploitasi anak baik orangtua, keluarga atau siapapun ada pada UU No 35 Tahun 2014 pasal 88 mengatakan: *“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”* Pada undang-undang tersebut jelas dikatakan bahwa tindak pidana eksploitasi anak dilarang serta disebutkan juga sanksi hukumannya, namun pelaku tindak pidana eksploitasi anak tidak pernah jera dan kasus-kasus eksploitasi anak bahkan semakin banyak.

Tindakan pidana dan nonpenal digunakan Unit PPA Polrestabes Medan untuk menangani tindakan ilegal eksploitasi anak melalui media sosial. Ketika unit PPA Polrestabes Medan menerima pengaduan dari masyarakat atau orang yang dieksploitasi di wilayah Polrestabes Medan, mereka memulai penyelidikan atas dugaan kejahatan tersebut, mewawancarai calon saksi, dan akhirnya menyerahkan temuannya ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Pada saat yang sama, pendekatan pengelolaan non-penal difokuskan pada pencegahan dibandingkan hukuman. Unit PPA Polrestabes Medan bekerja sama dengan departemen lain untuk melakukan hal tersebut, antara lain Unit Bimmas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Panjaitan, 2024).

Penyidik Polrestabes Medan melakukan penindakan dengan melakukan penegakan hukum secara Preventif dan Refresif. Tindakan represif, seperti penegakan hukum melalui hukuman, digunakan setelah kejahatan terjadi, berbeda dengan tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah perilaku kriminal sebelum terjadi. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Medan pada tindak pidana eksploitasi anak melalui media sosial yaitu (Panjaitan, 2024):

a. Mengadakan Patroli

Cara terbaik bagi polisi untuk mencegah aktivitas kriminal adalah dengan terjun ke masyarakat dan berpartisipasi dalam patroli, sehingga mereka dapat membantu menjaga perdamaian dan mencegah penjahat. Tempat-tempat yang dilaksanakan patrol ialah daerah yang rawan terjadi kejahatan, dalam hal eksploitasi anak kepolisian melakukan patrol ke jalanan, panti-panti asuhan, dan lain-lain.

b. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Mengadakan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Bimmas Polrestabes Medan, bertujuan mengedukasi mengenai tindakan eksploitasi anak. Upaya ini mengharapkan kesadaran hukum masyarakat, Salah satu aspek yang bisa digunakan untuk menyoroti betapa sedikitnya gangguan yang terjadi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat adalah jumlah pengetahuan masyarakat tentang hukum. Masyarakat tidak akan melanggar hukum jika mereka mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut.

Kemudian upaya Refresif yang dilakukan oleh Polrestabes Medan adalah dengan cara menerima laporan dari aduan masyarakat ataupun korban, melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan bukti-bukti, hingga sampai tersangka ke kejaksaan.

Dalam hal ini, penegak hukum Kepolisian Polrestabes Medan mengharapkan masyarakat, keluarga, perlu bekerjasama untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi. Masyarakat yang menemukan adanya perbuatan eksploitasi baik di media sosial ataupun luring diharapkan segera melapor kepenegak hukum, serta mengajarkan kepada anak-anak tentang bahaya dan resiko internet di dunia maya dan mengajarkan mereka cara menggunakan internet yang baik dan bijak (Panjaitan, 2024).

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan terhadap tindak pidana eksploitasi anak yaitu dengan adanya upaya pemerintah dan non pemerintah yang meliputi peraturan perundang-undangan, tindakan nyata dari aparat penegak hukum, dan kerja sama dari seluruh pihak guna mencapai perlindungan anak yang maksimal.

Dalam hukum islam yang menjadi landasan utama menjaga hak dan perlindungan anak serta larangan terhadap eksploitasi anak terdapat dalam QS. Al-An'am ayat 151 yang artinya: *"katakanlah (Muhammad) marilah aku bacakan apa yang diharamkan tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik pada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeky kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu*

mengerti". Hamka mengatakan sikap membunuh mental anak-anak lebih berbahaya daripada membunuh anak dalam artian sempit (menghilangkan nyawa). Menurut Islam, tidak seorang pun berhak memperbudak manusia lain karena manusia sangat dihormati oleh Allah SWT (Sukirno, 2018).

Menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) merupakan lima pilar yang menjadi landasan kepentingan, peristirahatan dunia dan akhirat, menurut ulama hukum Maliki Imam Asy-syaitibi (Muzakki,2013).

Dalam hukum islam sanksi bagi pelaku eksploitasi anak tidak dibahas secara jelas teknis pelaksanaannya didalam al-qur'an maupun hadits sehingga hukumannya adalah *ta'zir*. Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan petunjuk eksplisit tentang bagaimana menerapkan hukuman *ta'zir*, hukuman yang sah, namun menyerahkan keputusan ini pada kebijaksanaan hakim atau otoritas setempat. Baik hukum Islam maupun hukum Indonesia menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk membuat jera dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan eksploitasi.

D. SIMPULAN

Tindak pidana eksploitasi anak adalah penguasaan, pemerasan, pengisapan, pemanfaatan (tenaga ataupun fisik orang) atas diri sendiri ataupun diri orang lain untuk kepentingan pribadi, Memanfaatkan orang lain demi keuntungan diri sendiri adalah definisi lain dari eksploitasi; hal ini termasuk praktik pemerasan (pekerjaan rakyat) dan eksploitasi yang memalukan. Eksploitasi ekonomi, seksual, dan sosial merupakan tiga jenis eksploitasi anak yang ada pada UU No 23 Tahun 2002 yang mengelola mengenai perlindungan anak. Bekerja sama dengan institusi lain antara lain Unit Bimmas Polrestabes Medan, LSM, Dinas Sosial, dan Dinkes, Unit PPA Polrestabes Medan memberikan perlindungan hukum kepada korban eksploitasi khususnya perempuan dan anak.

Penyidik Polrestabes Medan melakukan penindakan dengan melakukan penegakan hukum secara Preventif dan Refresif. Penegakan hukum dengan cara preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Medan yaitu dengan cara patroli dan penyuluhan hukum. Sedangkan penegakan hukum refresif dilakukan dengan cara menerima laporan dari aduan masyarakat ataupun korban, melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan bukti-bukti, hingga sampai tersangka ke kejaksaan. Kesadaran dari masyarakat sangat perlu untuk mengurangi tindak pidana serta mengajarkan kepada anak-anak tentang bahaya dan resiko internet di dunia maya dan mengajarkan mereka cara menggunakan internet yang baik dan bijak. Dalam hukum islam yang menjadi landasan utama menjaga hak dan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak terdapat dalam QS. Al-An'am ayat 151 yang artinya: "*janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan.*"

E. DAFTAR RUJUKAN

- Mansyur, Muhammad (2020) Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Iptek-Kom.* 2(2)
- Abdurrahman dan Soejono, (2005) *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan.* Jakarta: Rineka Cipta, Cet 2
- S, Rahardjo, (2000) *Ilmu Hukum.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Daenab, (2010) Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan. *Jurnal Al Risalah.* 10(1)
- Syabilla, A. (2022) Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polresta Medan). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat.* 3(3)
- Siregar, F. R., Rambe, M. J., & Ardiansyah, V. (2023) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Medan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana.* 5(2)
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudiby, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris.* 2(2)
- Purandari, T. (2019) Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet. *Jurnal Media Iuris.* 2(2)
- Situmorang, L., Saragi, R. R., & Ibrahim, M. (2023) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak. *JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum.* 1(2)
- Siregar, F. A. (2022) Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan.* 9(1)
- Laksana, A. Y., & Felani, H. (2022) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Di bawah Umur. *Unira Law Journal.* 1(1)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Panjaitan, AK. (2024) Wawancara dengan Aipda Kristina Panjaitan, SH, di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Medan, Pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 11:20 WIB